Dinas Pendidikan



Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

https//disdik.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan


Pelayanan Penerimaan Pengajuan NUPTK

No. SK: 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

- 1. Scan SK CPNS/Surat Tugas;
- 2. Scan SK Kolektif Guru Kontrak;
- 3. Scan SK Pembagian Tugas 2 Tahun Terakhir (GTY);
- 4. Scan KTP Asli;
- 5. Scan Ijazah, SD, SMP, SMA, dan S1 Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- Menyerahkan scan berkas asli permohonan ajuan nomor NUPTK ke Operator Dapodik Sekolah (SK, KTP, Ijazah SD s/d S-1)
- 2. Operator Sekolah mengupload berkas scan asli permohonan ke web : Vervalptk.data.kemendikbud.go.id
- 3. Operator Dinas Pendidikan memeriksa kelengkapan berkas yang di upload oleh operator sekolah
- 4. Berkas lengkap diteruskan ke admin di LPMP/BP-PAUD DIKMAS
- 5. Berkas lengkap di teruskan ke admin pusat di KEMENDIKBUD
- 6. Nomor NUPTK terbit

Waktu Penyelesaian

E. LIGHTEN KSTVANGE

Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

https//disdik.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

1 Jam

Administrasi: 15-20 menit

Proses: 50 menit - 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NUPTK.

Pengaduan Layanan

- 1. Pemohon datang melapor dan menyampaikan berkas (jika ada)
- 2. Petugas Menerima Laporan dan menerima

Berkas (jika ada)

3. Petugas memproseslaporan